

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 540/MENKES/SK/IV/2003

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN PENYAKIT  
SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) NASIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) merupakan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, oleh karenanya perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya dengan cepat;
  - d. bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit SARS secara operasional dapat berjalan secara efektif, perlu dibentuk Tim Penanggulangan SARS Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyampalan laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/2003, tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENANGGULANGAN PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) NASIONAL**
- Kedua : Membentuk Tim Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Nasional selanjutnya disebut Tim SARS Nasional, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim SARS Nasional bertugas :
1. melaksanakan langkah penanggulangan SARS sesuai dengan kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan;
  2. memberikan advokasi kepada lembaga pemerintah dan aparatur kesehatan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit SARS;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. bekerjasama dengan Tim Verifikasi, Tim Investigasi, Tim Advokasi dan atau Tim Teknis lainnya guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan penyakit SARS;

- Kempat : Tim SARS Nasional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Dalam pelaksanaan operasional penanggulangan SARS Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi, Tim Investigasi dan Tim Advokasi Daerah dalam rangka penanggulangan penyakit SARS.
- Keenam : Pada setiap Rumah Sakit Daerah dan Badar Udara atau Pelabuhan Laut dalam upaya pencegahan SARS dapat dibentuk Tim Teknis.
- Ketujuh : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dan Keenam dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan.
- Kelima : Semua pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim SARS Nasional dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 APRIL 2003

MENTERI KESEHATAN,

  
Dr. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 540/MENKES/SK/IV/2003  
Tanggal : 11 APRIL 2003

**SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN PENYAKIT  
SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) NASIONAL**

- PENANGGUNG JAWAB : MENTERI KESEHATAN
- KETUA : DIREKTUR JENDERAL PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN
- KOORDINATOR  
PELAKSANA : STAF AHLI MENTERI BIDANG PENYEHATAN  
LINGKUNGAN DAN EPIDEMIOLOGI
- SEKRETARIS : SEKRETARIS DIT.JEN. PEMBERANTASAN  
PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
- ANGGOTA : 1. DIREKTUR PEMBERANTASAN PENYAKIT  
MENULAR LANGSUNG DITJEN P2MPL
2. DIREKTUR SUVAILANS EPIDEMIOLOGI  
IMUNISASI DAN KESEHATAN MATRA  
DITJEN P2MPL
3. DIREKTUR PENYEHATAN LINGKUNGAN  
DITJEN P2MPL
4. DIREKTUR PENYEHATAN AIR DAN  
SANITASI DITJEN P2MPL
5. DIREKTUR RUMAH SAKIT PENYAKIT  
INFEKSI Dr. SULIANTI SAROSO
6. DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN GIGI  
DASAR DITJEN YANMED.
7. DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN GIGI  
SPESIALISTIK DITJEN YANMED.
8. DIREKTUR KEPERAWATAN DAN  
KETEKNISIAN MEDIK DITJEN YANMED.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9. DIREKTUR SURVAILANS EPIDEMIOLOGI  
IMUNISASI DAN KESEHATAN MATRA  
DITJEN P2MPL
10. DIREKTUR PENYEHATAN LINGKUNGAN  
DITJEN P2MPL
11. DIREKTUR PENYEHATAN AIR DAN  
SANITASI DITJEN P2MPL
12. DIREKTUR RUMAH SAKIT PENYAKIT  
INFEKSI Dr. SULIANTI SAROSO
13. DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN GIGI  
DASAR DITJEN YANMED.
14. DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN GIGI  
SPESIALISTIK DITJEN YANMED.
15. DIREKTUR KEPERAWATAN DAN  
KETEKNISIAN MEDIK DITJEN YANMED.
16. DIREKTUR LABORATORIUM KESEHATAN  
DITJEN YANMED
17. DIREKTUR RUMAH SAKIT PERSAHABATAN
18. DIREKTUR KESEHATAN KOMUNITAS  
DITJEN BINA KESMAS
19. DIREKTUR OBAT PUBLIK DAN  
PEMBEKALAN KESEHATAN DITJEN  
YANFAR DAN ALKES
20. KAPUSLITBANG PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MENULAR BADAN LITBANGKES
21. KEPALA BIRO UMUM DAN HUMAS SETJEN
22. KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SETJEN
23. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN
24. KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN  
ANGGARAN SETJEN



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA


25. KEPALA PUSAT PENANGGULANGAN  
MASALAH KESEHATAN SETJEN

26. KEPALA PUSAT PROMOSI KESEHATAN  
SETJEN

27. KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA



MENTERI KESEHATAN,

  
Dr. ACHMAD SUJUDI